



## **PEMERINTAH KOTA TOMOHON**

### **PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON**

**NOMOR 12 TAHUN 2008**

#### **T E N T A N G**

**MEMBENTUKAN KELURAHAN WALIAN SATU KECAMATAN TOMOHON SELATAN, KELURAHAN WALIAN DUA KECAMATAN TOMOHON SELATAN, KELURAHAN KAMASI SATU KECAMATAN TOMOHON TENGAH, KELURAHAN KOLONGAN SATU KECAMATAN TOMOHON TENGAH, KELURAHAN KAKASKASEN KECAMATAN TOMOHON UTARA.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TOMOHON,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, maka dipandang perlu untuk membentuk beberapa Kelurahan sebagai hasil Pemekaran;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ;
12. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Tomohon Timur dan Kecamatan Tomohon Barat;

13. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
14. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 23 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
15. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 24 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;
16. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
17. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan penggabungan Kelurahan.

***Dengan Persetujuan Bersama***

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON  
DAN  
WALIKOTA TOMOHON**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PEMBENTUKAN KELURAHAN WALIAN SATU KECAMATAN TOMOHON SELATAN, KELURAHAN WALIAN DUA KECAMATAN TOMOHON SELATAN, KELURAHAN KAMASI SATU KECAMATAN TOMOHON TENGAH, KELURAHAN KOLONGAN SATU KECAMATAN TOMOHON TENGAH, KELURAHAN KAKASKASEN KECAMATAN TOMOHON UTARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan Masyarakat Hukum Kota Tomohon yang mempunyai batas-batas Wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat Kota Tomohon menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Tomohon;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon;
- e. Peraturan Daerah (Perda) adalah Peraturan Daerah Kota Tomohon;
- f. Wilayah Kota adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
- g. Kota adalah Daerah Otonom dalam suatu Provinsi yang mengatur sendiri proses Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
- h. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan.

- i. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai Kecamatan.
- j. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten / Kota.
- k. Kepala Kelurahan disebut Lurah.
- l. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada.
- m. Lingkungan adalah wilayah kerja Kepala Lingkungan.

## **B A B II**

### **PEMBENTUKAN KELURAHAN**

#### **Pasal 2**

- 1) Kelurahan Walian Satu berasal dari sebagian Wilayah Kelurahan Walian Kecamatan Tomohon Selatan.
- 2) Kelurahan Walian Dua berasal dari sebagian Wilayah Kelurahan Walian Kecamatan Tomohon Selatan.
- 3) Kelurahan Kamasi Satu berasal dari sebagian Wilayah Kelurahan Kamasi Kecamatan Tomohon Tengah.
- 4) Kelurahan Kolongan Satu berasal dari sebagian Wilayah Kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah.
- 5) Kelurahan Kakaskasen berasal dari sebagian Wilayah Kelurahan Kakaskasen Tiga Kecamatan Tomohon Utara.

## **B A B III**

### **BATAS KELURAHAN**

#### **Pasal 3**

Batas Wilayah masing – masing Kelurahan sebagaimana digambarkan dalam Peta Wilayah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **B A B IV**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 4**

Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kota Tomohon.

**B A B V**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 5**

Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**B A B VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal 15 Mei 2008

WALIKOTA TOMOHON,

ttd.

JEFFERSON S. M. RUMAJAR

Diundangkan di Tomohon  
pada tanggal 15 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.


JOHNY JAN PETRUS MAMBU

LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2008 NOMOR 13

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
NPM/19880626 201001 1 002



**PETA**  
**KELURAHAN KAKASKASEN TIGA**  
**dan KAKASKASEN**  
**KECAMATAN TOMOHON UTARA**  
**KOTA TOMOHON**


1:50 Skala 1 : 15.000,- 150 Meters  
 Luas : ± 382.2500 Ha

**Keterangan :**

- Jalan
- - - Batas Kelurahan
- Batas Pemekaran
- Lapangan Olah Raga
- 1 Kantor Walikota Tomohon
- 2 Kantor (Eks Rindam)
- 3 Kantor Kecamatan Tomohon Utara
- 4 Kantor Kelurahan Kakaskasen Tiga
- 5 SMU Lokon
- 6 SMP Kristen
- 7 SD GMIM I
- 8 Karmel
- 9 Gereja GMTM Maranatha
- 10 Gereja Pantekosta
- 11 UKIT
- 12 Puskesmas
- 13 Pekuburan
- 14 Lestari (Kebun Bunga)
- Pos Gunung Berapi
- Mata Air Spunt

ditetapkan di Tomohon  
 pada tanggal, 15 MEI 2008

WALIKOTA TOMOHON,

  
 JEFFERSON S.M. RUMAJAR

703000

704000

705000

706000

**PETA**

KELURAHAN WALIAN, WALIAN SATU  
dan WALIAN DUA  
KECAMATAN TOMOHON SELATAN  
KOTA TOMOHON



Skala 1 : 15. 000.-

150 0 150 300 Meters

Luas : + 355.8620 Ha

147000

147000

146000

146000

145000

145000

144000

144000

143000

143000

142000

142000

Kelurahan Matani III

Kelurahan Kolongan

Kelurahan Lansot

Kelurahan Walian

Luas : ± 244.0620 Ha

Kelurahan Uluindano

Kelurahan Walian Dua

Luas : ± 15.8400 Ha

Kelurahan Matani II

Kelurahan Tumatangtang

Kelurahan Walian Satu

Luas : ± 96.400 Ha

TPA

Desa Pangolombian

**Keterangan :**

— Jalan  
 - - - Batas Kelurahan  
 - - - Batas Pemekaran

- ① Kantor Kecamatan Tomohon Selatan
- ② Kantor Lurah Walian
- ③ Kantor Koramil
- ④ Stadion Walian
- ⑤ SMANTO
- ⑥ ITM
- ⑦ Kantor Depsos
- ⑧ Gereja Bukit Zaitun
- ⑨ GPDI
- ⑩ Puskesmas

- ⑪ Rumah Dinas Walikota
- ⑫ Sekolah Alkitab Pesat
- ⑬ TPA
- ⑭ Hotel Kawanua
- ⑮ Imanuel
- ⑯ Cool Supermarket
- ⑰ Wisma Katolik
- ⑱ SPBU
- ⑲ Hotel Wawo
- ⑳ Gereja Katolik Maria Ratu Damai
- ㉑ Home Stay
- ㉒ Gereja Tabernakel
- ㉓ Rencana Kantor Kel. Walian Satu
- ㉔ Rencana Kantor Kel. Walian Dua

ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal, 15 MEI 2008

WALIKOTA TOMOHON,



JEFFERSON S.M. RUMAJAR


# PETA

## KELURAHAN KAMASI dan KAMASI SATU KECAMATAN TOMOHON TENGAH KOTA TOMOHON






Skala 1 : 10.000.-

100 0 100 200 300 400 500 Meters




### Keterangan :

-  Jalan
-  Batas Kelurahan
-  Batas Pemekaran

- 1 Kantor Kelurahan Kamasi
- 2 Asrama Putri RS. Bethesda
- 3 GMIM Baitel
- 4 SD GMIM IV VI
- 5 GMIM Efrata
- 6 Pekuburan
- 7 Kantor PLN

ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal, 15 MEI 2008

WALIKOTA TOMOHON,



JEFFERSON S.M. RUMAJAR



702000

703000

704000

705000

706000

149000

149000

**PETA**  
**KELURAHAN KOLONGAN dan KOLONGAN SATU**  
**KECAMATAN TOMOHON TENGAH**  
**KOTA TOMOHON**



Skala 1 : 15.000.-  
 150 0 150 Meters

148000

148000

147000

147000

Kel. Kamasi

146000

146000

Kel. Woloan

Jln. Raya Tomohon - Tombariri

Kel. Kolongan

Kelurahan Matani III

145000

145000

Kantor Pertanahan Kota Tomohon

POLRES

Kantor Walikota

Kel. Kolongan Satu

Lembaga

Kantor Camat Tomohon Selatan

Kelurahan Walian

144000

144000

Kel. Lansot

Pertamina

Jln. Lespo

Jalan Raya Tomohon - Marado

**Keterangan :**

- Jalan
- Batas Kelurahan
- Batas Pemekaran

- 1 KANTOR WALIKOTA TOMOHON
- 2 Kantor Kejaksaan
- 3 Polres Kota Tomohon
- 4 Kantor Depag
- 5 Kantor Lurah Kolongan
- 6 LP. Tomohon
- 7 RS. Gunung Maria
- 8 Gereja Katolik
- 9 SD. GMIM VIII
- 10 Gereja Elim
- 11 Balai Syalom
- 12 Wisma Katolik
- 13 NOVISIAT
- 14 Gereja
- 15 Pertamina

ditetapkan di Tomohon  
 pada tanggal, 15 MUI 2008

WALIKOTA TOMOHON,



JEFFERSON S.M. RUMAJAR

143000

143000

142000

142000

702000

703000

704000

705000

706000